

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KOBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SIBOLGA**

Oleh: *Jusuf Tinambunan*
PK: Hukum Pidana

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana , S.H., M.H

Alamat : Jln. Kembang Harapan , Sail, Pekanbaru

Email : yusuftinambunanfhur16@gmail.com - Telepon : 082122484326

ABSTRACT

Domestic violence is any act against someone, especially women, which results in suffering or suffering physically, sexually, psychologically, and or neglecting the household, including threats to commit acts, coercion, or deprivation of liberty in the city of Sibolga. not fulfilled.

This research is classified into observational research by means of a survey, namely research conducted directly in the research location, namely at the Sibolga Police. Meanwhile, if viewed from its nature, this research is descriptive, namely this research is intended solely to find out a complete, detailed, and clear picture of a reality.

The result of this research is that the researcher finds that the Sibolga City Police as the object of the researcher's research still finds an increase in domestic violence from year to year. As for the obstacle to not fulfilling the rights of victims of domestic violence are the factors from the police and the victims themselves, where the police do not socialize the rights of the victims, and the factor of the victims is that the victim does not want to because it is a family disgrace, so efforts are needed to fulfill it. The rights of victims can be provided by a Vocational Training Center (BLK) which is supervised by the Manpower Office, provides a safe house in the police, provided a Crisis Center which is managed by a non-governmental organization (NGO) itself.

Keywords: Domestic violence, Protection, Rights of victims

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang mempunyai harkat, martabat dan kemuliaan diri dianugerahi hak asasi oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi, dan dipertahankan. Hak asasi yang merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia baik itu laki-laki maupun perempuan.¹ Perempuan sebagai salah satu kelompok rentan pelanggaran hak asasi manusia, seringkali menjadi korban kekerasan. Model kekerasan terhadap perempuan juga semakin berkembang baik tipe maupun pelakunya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.² Meskipun sejak tahun 1984 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, namun dari tahun ke tahun intensitas kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung meningkat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.³

Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, korban berhak mendapatkan:

- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

¹ Farha Ciciek, *jangan Ada lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Gramedia, Jakarta:2005, hlm.ix-ix.

² Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³ Sofia Hardani dan jumni Nelli, "UU No.23 Tahun 2004 dan Kekerasan Rumah Tangga", dalam Husni Thamrin, *Hukum dan Problema Sosial*, Lkis Printing Cemerlang, Pekanbaru:2009, hlm.47.

- Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Pelayanan bimbingan rohani.⁴

Terbentuknya Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bukan merupakan tugas akhir dari perjuangan terhadap perempuan. Namun sebagai langkah awal untuk melakukan tindakan dalam pelaksanaannya khususnya para penegak hukum yang memiliki akses terdekat dengan masyarakat merupakan target utama pelaksanaan Undang-Undang ini. Jadi apa yang diharapkan dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Terdapat jurang yang dalam diantara apa yang seharusnya (*das sollen*) dikehendaki terjadi oleh hukum, dan implementasi dalam kehidupan sehari-hari (*das sein*), sehingga hukum hanya dapat dipandang sebagai "payung fantasi".⁵ Dengan demikian, tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dan ditangani sampai tuntas agar para korban kekerasan dalam rumah tangga ini mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak-haknya yang sudah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tabel I.1
Jumlah Laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Diwilayah Hukum Polres Sibolga Tahun 2017-2019

NO	TAHUN	JUMLAH LAPORAN	KETERANGAN
1	2017	3	Tidak sampai tahap penuntutan
2	2018	5	Tidak sampai tahap penuntutan
3	2019	6	Tidak sampai

⁴ Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁵ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta : 2006. Hlm.32.

			tahap penuntutan
--	--	--	------------------

Sumber Data: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Sibolga 2017-2019

Berdasarkan data yang dikumpulkan penulis latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sibolga, maka dengan itu penulis melakukan penelitian dan mencoba merangkumnya dalam bentuk skripsi dengan judul **”Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Sibolga.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan tingkat kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian resor kota sibolga?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan faktor penyebab tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian resor kota sibolga?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan faktor penyebab tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di wilayah kepolisian resor kota sibolga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan tingkat kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kepolisian resor kota sibolga .
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan faktor penyebab tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian resor kota sibolga.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak kekerasan dalam rumah tangga dikaitkan dengan faktor penyebab tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di wilayah kepolisian resor kota sibolga

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat teoritis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana.
- b. Manfaat praktis:
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menalankan amanat perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang perlindungan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga
 2. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta kepada seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit*, dan sebagainya.⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Hukum memiliki fungsi yang sangat penting ditengah kehidupan bersama, disebutkan oleh J.F.Glastra Van Loon, yaitu:⁸

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta: 1994, hlm. 72.

⁷ Erdiato Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm. 97.

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 129.

- a. Penertiban (Penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Penyelesaian pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan.
- d. Pengaturan atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut.
- e. Pengubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat.
- f. Pengaturan tentang perubahan tersebut.

Menurut Fitzgerald dalam buku Sajipto Raharjo, adanya hukum dalam masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan (menyatukan) dan mengkoordinasikan (mengatur) berbagai macam kepentingan terjadi agar dapat menekan masalah kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan sepihak.⁹

Perlindungan hukum adalah hak perbuatan melindungi menurut hukum Lili Rasjidi dan LB. Wyasa putra mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar ada dan fleksibel, namun juga prediket dan antisipatif.¹⁰

Phipipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan itu pada umumnya berbentuk suatu peraturan tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.¹¹

Ada dua macam perlindungan hukum menurut Philipus M. Harjon, yaitu:¹²

- a. Perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa;
- b. Perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses dan cara melaksanakan, melakukan, menjalankan, mengerjakan, terlaksana.¹³
2. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹⁴
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang erakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.¹⁶
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang erakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷

¹³ Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher, Jakarta: 2006, hlm. 338.

¹⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁶ C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta: 2004, hlm. 54.

¹⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁹ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

¹⁰ Abintaro Prakos, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

¹¹ Philipus. Mhadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bima Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2015

¹² *Ibid*

6. Faktor adalah hal keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan mempengaruhi terjadi sesuatu.¹⁸
7. Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan dan sebagainya).¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah secara *Sosilogis/empiris*, yang mana berarti penelitian ini akan membahas peraturan dan teori yang relevan dengan karya tulis ini serta menghubungkan dengan kenyataan ataupun pelaksanaannya sesuai dengan judul yang dikemukakan, serta dengan cara melihat dari segi perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul di atas, maka penulis mengambil lokasi penelitian Dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Sibolga, tepatnya di Polresta Sibolga. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Sibolga bagian Provinsi Sumatera Utara dengan berbagai dinamika tingkat kejahatan yang sering terjadi serta mendapat informasi dari Masyarakat sibolga sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya.²¹ Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang di jadikan populasi dan sampel di sini adalah:

- 1) Kepala Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Sibolga.

- 2) Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Sibolga.
- 3) Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Sibolga.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan di jadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, dan metode yang dipakai adalah metode *purposive*. Dimana metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh sipeneliti

4. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah data pokok yang yang penulis peroleh secara langsung dari responden, dalam hal ini adalah aparat penegak hukum di Polresta Sibolga dan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sibolga

b. Data Sekunder

Yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah:

1. Bahan hukum primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai dalam bentuk bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

¹⁸ <https://kbbi.web.id/faktor.html>, diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 18:32 wib.

¹⁹ <https://lektur.id/arti-peningkatan.html>, diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 18:35 wib.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996, hlm.45.

²¹ Bambang Wuloyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).²²

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/ Interview

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui metode wawancara yaitu memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada sumber di lapangan. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²³ Adapun wawancara yang penulis lakukan untuk melengkapi data-data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah wawancara struktur, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya sebagai kelengkapan data diperoleh.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji menelaah dan menganalisis sebuah literatur yang berhubungan dengan konsep permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara *kualitatif* yaitu uraian-uraian ini berupa kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Dengan kata lain terhadap data-data yang dapat ditabulasikan maka penulis sajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data yang tidak dapat ditabulasikan maka penulis sajikan dalam bentuk uraian-uraian dengan diberi penjelasan. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan cara membandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan teori-teori hukum sehingga tampak persesuaian atau perbedaan antara keduanya, kemudian penulis menarik permasalahan pokok dan menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu dengan menghubungkan hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan

hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.²⁴ Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana.²⁵

Didalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana, yang juga sering disebut *delict*. Seperti yang dimaksud dengan istilah tindak pidana atau didalam bahasa belanda *strafbaarfeit* sebenarnya merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam *straf weitboek* atau dalam kitab Undang-undang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun istilah dalam bahasa asing adalah *Delict*.²⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dengan demikian, menurut Moeljatno seperti dikemukakan oleh Erdianto dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :²⁷

- a. perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
- b. perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
- c. perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang
- d. harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipembuat

Sedangkan dalam tindak Pidana sendiri, memiliki unsur-unsur yang meliputi :²⁸

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat Melawan Hukum
- d. Suatu tindak pidana yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/Perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

3. Jenis=Jenis Tindak Pidana

Menurut Pipin Syarifin kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditemukan dalam Undang-undang sebagai

²⁴Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru : 2010, hlm. 53.

²⁵Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung : 2000, hlm. 51.

²⁶*Ibid*, hlm. 60.

²⁷*Ibid*, hlm. 52.

²⁸E.Y. Kenter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sotria Grafika, Jakarta : 2002, hlm. 211.

²² *Ibid*, hlm, 30,31,32.

²³ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1998, hlm. 57.

perbuatan pidana tetapi dapat dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Kejahatan terkadung dalam delik hukum (*recht delict*), terdapat juga penggolongan delik lainnya yang terbagi dalam :²⁹

a. Berdasarkan cara perumusannya :

- 1) Delik formal : perbuatan yang dilarang dengan tidak mempermasalahkan akibatnya.
- 2) Delik materil : akibat dari suatu perbuatan yang dilarang, dengan demikian perbuatannya juga menjadi terlarang.

b. Berdasarkan cara melakukan :

- 1) Delik komisi : tindakan aktif, yakni melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.
- 2) Delik omisi : tindakan pasif, yakni meninggalkan perbuatan yang seharusnya dilakukan menurut undang-undang.
- 3) Delik campuran : gabungan dari delik Komisi dan Omisi.

c. Berdasarkan adanya tindak penanggulangan

- 1) Delik mandiri : perbuatan yang dilakukan hanya sekali.
- 2) Delik berlanjut : perbuatan yang sama dilakukan, terus-menerus yang merupakan kelanjutan dari perbuatan awal / semula.

d. Berdasarkan berakhir / berkesinambungan

- 1) Delik selesai : satu atau lebih perbuatan yang dilarang undang-undang yang menimbulkan akibat tertentu dan selesai dalam tempo singkat.
- 2) Delik berkesinambungan : satu perbuatan atau lebih yang meneruskan suatu keadaan yang oleh undang-undang dilarang.

e. Berdasarkan kesalahan pelaku :

- 1) Delik dolus : perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.
- 2) Delik culpa : perbuatan yang dilakukan karena kesalahan / kelalaian / kealpaan.

f. Berdasarkan cara penuntutan :

- 1) Delik biasa : perbuatan yang harus dituntut oleh penuntut umum tanpa harus ada pengaduan.
- 2) Delik aduan : perbuatan yang hanya boleh dituntut jika ada pengaduan dari orang yang menderita (saksi korban).

g. Berdasarkan perbedaan subjek :

- 1) Delik khusus : perbuatan yang dapat dilakukan oleh orang yang memiliki dan berada pada golongan tertentu.
- 2) Delik umum : perbuatan yang dapat dilakukan setiap orang / siapa saja.

4. Tujuan Hukum Pidana

Secara konkrit tujuan hukum pidana terbagi menjadi dua, ialah sebagai berikut :³⁰

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
- b. Untuk mendidik orang-orang yang tidak pernah melakukan tindakan tidak baik menjadi baik dan dapat kembali diterima dalam kehidupan lingkungannya.

Andi Hamzah juga menerangkan mengenai tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tujuan itu adalah :³¹

- a. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat.
- b. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat.
- c. *Restribution* ialah pembalasan terhadap pelanggaran karena telah melakukan kejahatan.
- d. *Deterrance* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupaya kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan adalah suatu perbuatan memperlindungi dimana dimaksud perlindungan dalam penelitian ini adalah suatu adanya jaminan perlindungan dari suatu peraturan hukum yang berlaku.³² Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupaya norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang

³⁰R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007, hlm. 173.

³¹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta : 2004, hlm. 28.

³² *Ibid*, hlm. 248.

²⁹Pipin Syarifin, *Op. Cit*, hlm. 58.

dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.³³

Secara gramatikal, perlindungan berarti tempat untuk berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi. Memperlindungi adalah menjadikan atau menyebabkan berlindung. Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan dan kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum, karena dapat berlaku bagi setiap orang, dan normative, karena sebagai dasar untuk menentukan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, ataupun apa yang harus dilakukan serta mengatur tentang cara melaksanakan kaedah-kaedah tersebut, dengan demikian, diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subjek-subjek hukum dengan peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam deklarasi PBB tersebut, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung tiri yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama didalam sebuah rumah (tinggal satu atap).³⁵

2. Kekerasan dalam rumah tangga

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meski pada dasarnya bentuk-bentuk

kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.³⁶ Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui yang terjadi pada dirinya.³⁷ Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering kali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).³⁸”

C. Ruang Lingkup Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Rumah tangga seharusnya adalah tempat yang paling aman dan membahagiakan bagi seluruh anggota keluarga. Rumah adalah tempat paling aman dan membahagiakan bagi seluruh anggota keluarga rumah adalah tempat bercengkrama dan saling berbagih kasih antara penghuninya, namun berbagai perkembangan kehidupan manusia menyebabkan terjadinya perubahan pada berbagai aspek. Perubahan-perubahan tersebut ada yang berdampak positif bagi kehidupan sosial manusia dan ada juga yang membawa dampak negatif tergantung bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi pola pikir, model interaksi sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk kejahatan yang sudah berlangsung lama dan membudaya dalam masyarakat Indonesia.

³³ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan x, Balai Pustaka Jakarta, 1999, hlm.360.

³⁴ Sudikno Mertokusum, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 338.

³⁵ Moerti Hadiati Seoroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif yuridis-viktimologis*, Sinar Grafika, Surabaya, 2010, hlm.65

³⁶ Emilda Firdaus, Sukamariko, *Wanita dan Hukum Perlindungan Anak*, Pekanbaru, 2016, hlm 103

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kekerasan jenis ini sering disebut dengan *hidden crime* atau kejahatan yang tersembunyi dan *domestic violence* atau kekerasan dalam keluarga, karena baik pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari orang lain atau disebut juga dengan kekerasan di balik kamar.

Korban kekerasan dalam rumah tangga sangat kesulitan mencari perlindungan atas peristiwa yang menimpanya. Kurangnya instrumen hukum dan nilai budaya yang sudah mengakar bahwa persoalan rumah tangga adalah masalah privat dan merupakan aib jika sampai orang lain tahu merupakan salah satu faktor penghambat implementasi perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Persoalan kekerasan dalam rumah tangga ibarat gunung es yang hanya mencuat dipermukaan saja, faktanya masih banyak kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai hambatan seperti budaya dan persepsi akan nilai-nilai agama yang salah.

Ditinjau dari persepektif hukum, pemerintah telah berupaya melindungi kaum perempuan dengan diratifikasinya konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yaitu *Convention on the Elimination for All Form of Discrimination Against Women* melalui UU Nomor 7 tahun 1984. Artinya secara yuridis Indonesia telah mengikat diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam konvensi wanita tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

Apakah yang dimaksud dengan kriminologi secara etimologi kriminologi secara etimologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan, dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kali (1879) digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Prancis, sementara istilah yang banyak dipakai sebelumnya adalah *antropologi kriminal*.³⁹

Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap undang-undang.⁴⁰

Meskipun studi kejahatan secara ilmiah (Kriminologi) dianggap baru lahir pada abad 19, yaitu ditandai dengan lahirnya *statis kriminal* di Prancis pada tahun 1826 dengan diterbitkannya buku *L'Uomo Delinquente* oleh Cesare Lombroso pada tahun 1876, namun studi tentang kejahatan, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan sudah mula jauh sebelumnya, misalnya oleh para *filosof* Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles.⁴¹

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Sibolga

Dalam hukum acara pidana Indonesia yang Ketika terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pihak pelapor akan menyampaikannya kepada pihak Unit Perlindungan Perempuan yang ada di Kepolisian. Menurut Bapak Aiptu. Rahmadan S Sormin selaku Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Sibolga dalam terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pihak kepolisian akan menerima laporan atau pengaduan dari korban ataupun orang tua korban tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka pihak Kepolisian akan melakukan permintaan *visum et refertum* apabila menimbulkan luka-luka selanjutnya pihak kepolisian mengambil keterangan dari korban saksi serta menyita barang bukti.⁴²

Dalam perjalanan kasusnya, terkadang pihak pelapor atau korban mencabut aduannya dari pihak Kepolisian karena dianggap sebagai aib keluarga dan sudah menyelesaikannya secara kekeluargaan atau melalui mediasi. Hal inilah yang mengakibatkan terhambatnya proses hukum di Kepolisian. Setelah terjadi mediasi, pelapor atau korban tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana tertulis dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan

³⁹ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 1

⁴⁰ *Ibid*.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 2

⁴² Hasil wawancara dengan Aiptu Rahmadan Sormin, selaku Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Sibolga, pada hari Selasa, 2 April 2019, pukul 10:00 wib.

Dalam Rumah Tangga. Adapun hak-hak tersebut adalah:⁴³

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik dilakukan mediasi atau tidak dilakukan mediasi seharusnya korban mendapatkan hak-hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Data yang dikumpulkan oleh penulis dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Sibolga menunjukkan bahwa tiap Tahunnya jumlah kekerasan di kota sibolga mengalami peningkatan seperti pada Tabel I.1, Pada Tahun 2017 terdapat 3 kasus kemudian pada Tahun 2018 meningkat kembali menjadi 5 kasus selanjutnya pada Tahun 2019 meningkat kembali menjadi 6 kasus. Peningkatan kekerasan dalam rumah Tangga menunjukkan hal ini menjadi permasalahan yang sangat serius.

Menurut keterangan Bapak AIPTU Adrianus selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Sibolga, beliau mengatakan bahwa hak-hak korban dalam membuat pengaduan selama ini yaitu istri atau anak yang melakukan pengaduan terhadap kepolisian, dibalik itu Polisi berusaha memberikan upaya rasa nyaman terhadap korban. Korban juga ditanya oleh kepolisian kekerasan psikis apa yang dialami serta mencoba menenangkan dan membantu proses permasalahan tersebut serta memberikan pilihan supaya korban menentukan melalui mediasi atau pengaduan sampai pengadilan. Pengertian rumah tangga atau keluarga

hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi didalam rumah tangga atau keluarga merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Maka korban mengubah keinginannya untuk tidak tahap pengadilan.⁴⁴

Apabila dikaitkan dengan teori tindak pidana, bahwasanya tindak pidana adalah semua perbuatan, peristiwa atau delik yang dilakukan oleh subyek hukum, dimana dalam tindak pidana ada unsur-unsur yang terjadi seperti unsur kesalahan dan perbuatan. bila dikaitkan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga, maka perbuatan kekerasan dalam rumah tangga merupakan objek yang menjadi pokok persoalan dalam hal ini.

B. Kendala Perlindungan Hak-Hak Korban Dikaitkan Dengan Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Sibolga

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Sibolga disebabkan oleh berapa faktor:

A. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dari dalam diri sendiri. Dalam hal ini penyebab meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Sibolga adalah:

a. Pernikahan Dini

Pernikahan dini menurut Undang-Undang menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur 19 tahun.⁴⁵ Menurut korban, Tina boru mungkur dimana dari kesaksian beliau mengatakan bahwasanya awalnya sudah hamil diluar nikah sehingga dijodohkan dengan pasangannya, sehingga mereka melangsungkan pernikahan dengan proses secara

⁴³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak AIPTU. ADRIANUS, selaku Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Sibolga, pada hari senin, tanggal 6 Januari 2020, pukul 10:30 wib.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

agama dan adat. Pasangannya menerima pasangannya walaupun sudah hamil diluar pernikahan. Ketika rumah tangga sudah terbentuk, dalam perjalanannya terjadi percekocan, dimana sang suami mengungkit masa lalu yang buruk dari si istri. Sang suami tidak mau mengakui anak yang bukan hasil dari hubungan mereka. Dan meminta supaya sang istri untuk memerikan anak tersebut kepada orang tua si istri. Sang istri dilakukan pemukulan oleh suami. Inilah yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁶

Dari hasil wawancara peneliti dengan bagian Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Sibolga, Bapak AIPTU RAHMADAN SORMIN, mengatakan bahwa salah satu yang menjadi penyebab meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya di kota sibolga disebabkan oleh pernikahan dini dan permasalahan sederhana.⁴⁷

B. Faktor Eksternal

a) permasalahan Ekonomi

Terjadinya peningkatan tingkat kekerasan dalam rumah di Kota Sibolga salah satunya disebabkan oleh permasalahan ekonomi, dimana masalahnya adalah pekerjaan, dimana masyarakat sibolga adalah masyarakat yang mata pencahariannya adalah nelayan, sehingga ketika hasil tangkapannya tidak sesuai maka berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga yang sedikit tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran. Akibatnya terjadi percekocan dalam rumah tangga. Dimana biaya yang dikeluarkan seperti biaya sekolah, biaya kebutuhan sehari-hari, iaya lainnya tidak dapat ditutupi oleh penghasilan suami. Inilah menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan, Bapak AIPTU. ADRIANUS, beliau mengatakan bahwa salah satu penyebab meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Sibolga adalah karena faktor ekonomi, biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga.

Inilah yang menjadi persoalan meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁴⁸

Selain itu, Faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut.

b) Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalah pahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Diakibatkan pergesekan dalam rumah tangga, yaitu percekocan yang dianggap istrinya bertemu dengan laki-laki lain. Pada hal kebenarannya belum tentu benar tuduhan tersebut, sehingga kecurigaan tidak bisa menahan emosional kedua belah pihak terjadilah kekerasan dalam rumah tangga.

c) Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

d) Masalah orang tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dalam penelitian di peroleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selau ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anaknya, atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

e) Masalah Saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap mapun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga dan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kondisi seperti ini kadang kurang disadari oleh suami maupun istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkantanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketengangan

⁴⁶ Hasil wawancara dengan, Tina boru mungkur, korban kekerasan dalam rumah tangga di kota sibolga, pada hari Sabtu, 29 Desember 2018, Pukul 16:00 wib.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Rahmadan Sormin, selaku Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Sibolga, pada hari Selasa, 2 April 2019, pukul 10:00 wib.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak AIPTU. ADRIANUS, selaku Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Sibolga, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, pukul 10:30 wib.

dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekan keluarganya masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

f) Masalah sopan santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri terutama dengan kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Kebiasaan lama yang mungkin tidak berkenan dihati masing-masing pasangan, harus dihilangkan. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saking penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang memicu pertengkaran dan kekerasan psikis. Ada kemungkinan juga berakhir dengan kekerasan fisik.

1) masalah masa lalu

Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masalah hidupnya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain. Pada kenyataannya cerita yang dipicu karena adanya cerita masa lalu masing-masing pihak berpotensi mendorong terjadinya perselisihan dan kekerasan.

2) Masalah salah paham

Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak, perlu dipelihara dalam rumah tangga. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Koneksi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan terus tidak akan diperoleh titik temu. Kesalahpahaman yang tidak segera dicarikan jalan keluar atau segera diselesaikan, akan menimbulkan pertengkaran dan dapat pula memicu kekerasan.

3) Masalah kewajiban tidak memasak

Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa masak akan rebut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami tersebut menunjukkan sikap masih

mengharapkan istri berda di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.

4) Suami mau menang sendiri

Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami merasa "lebih" dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam "undang-undang", di mana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Dengan demikian kalau ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan secara fisik.

3. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Perlindungan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dikaitkan Faktor Penyebab Tingginya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Sibolga

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala perlindungan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah Pihak kepolisian melakukan:

1. Sosialisasi

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan.⁴⁹ Unit Perlindungan Perempuan dan Anak seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya harmonisasi dalam keluarga dan memberitahukan hak-hak korban ketika korban melakukan laporan kepada pihak kepolisian.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum

⁴⁹ <http://kbbi.web.id/sosialisasi>, diakses pada tanggal 27 November 2020 pukul 12:00 Wib.

terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁵⁰

Menurut pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak AIPTU. ADRIANUS, selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Sibolga, beliau mengatakan bahwasanya untuk mengatasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa upaya yang perlu dilakukan, diantaranya membangun jaringan kerja sama, rumah aman, dan *crisis center*.

1. Jaringan Kerja Sama

Semua pihak yang peduli merasa yakin bahwa jaringan kerja sama yang sangat menentukan keberhasilan tugas untuk melindungi perempuan/anak korban kekerasan sekaligus membantu menyelesaikan. Biasanya apabila seorang perempuan sudah tidak tahan terhadap kekerasan yang dialaminya dan memutuskan untuk meminta pertolongan orang lain maka instansi yang dihubungi ada adalah Rumah Sakit, Polri (RPK), atau *Crisis Centre* LSM/LBH, termasuk didalamnya *shelter* (Rumah Aman). Maka kerja sama ketiga unsur tersebut harus berjalan dengan baik sampai korban terbantu masalahnya. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan medis, psikologis, hukum ataupun mediasi lainnya.⁵² sebagainya.

2. Rumah Aman

Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan korban kekerasan, yang akan memberikan perlindungan, kesejahteraan dan pertolongan agar korban terhindari dari kekerasan serta mampu menyelesaikan masalahnya. Kendala dilapangan yang sangat penting dalam penanganan

kekerasan terhadap perempuan adalah tidak tersedianya Rumah Aman (*Shelter*) yang memadai untuk menampung perempuan korban kekerasan.

3. Crisis Center

1. Pengertian

Woman crisis center biasanya diartikan sebagai pusat pelayanan krisis dimana perempuan datang untuk mendapatkan bantuan serta pelayanan untuk mengatasi kekerasan yang dialaminya baik bantuan medis, psikis maupun hukum.

Di Indonesia pada saat ini terdapat dua model *Crisis Center*:

a. Pusat Pelayanan Krisis terpadu (*On Step Crisis Center*=PKT) seperti yang terdapat di RSCM (program Komnas Perempuan) yaitu Crisis Center yang berbasis rumah sakit.

b. Pusat Pelayanan Krisis yang dikelola oleh LSM seperti Rifka Annisa (Yogyakarta), Savi Amira (Surabaya), Mitra Perempuan, Sikap dan Suara Ibu Peduli (Jakarta), serta LBH Apik dengan berbagai cabangnya diseluruh Indonesia dan sebagainya.

Pada saat ini Komnas Perempuan juga bermaksud membuat sebuah model Crisis Center berbasis komunitas di daerah konflik sedang WCC Rifka Annisa akan mengembangkan konsep Crisis Center berbasis komunitas di daerah rural (kota kecil/pedesaan). Makin banyak Crisis dibentuk makin baik karena bagi perempuan korban kekerasan akan semakin terbuka aksesnya kepada pertolongan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Sibolga belum maksimal dilakukan, sehingga Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sibolga. Dimana Kepolisian Resor Kota Sibolga sebagai objek penelitian peneliti masih ditemukan peningkatan tindak kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ketahun.

2. Adapun yang menjadi kendala tidak terpenuhinya hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor dari kepolisian dan korban sendiri, dimana pihak kepolisian tidak melakukan sosialisasi hak-hak korban, dan faktor dari korban adalah korban tidak mau karena itu erupakan aib keluarga, selain itu penyebab tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga di

⁵⁰ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 53.

⁵¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

⁵² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. 4*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2011, hlm. 713.

Kepolisian Resor Kota Sibolga, disebabkan oleh faktor internal yaitu dari dalam diri sipelaku seperti pernikahan usia dini. Selain itu juga disebabkan oleh faktor eksternal yaitu berasal dari luar diri sipelaku, seperti permasalahan ekonomi. Kemudian ada faktor-faktor lain seperti kecemburuan, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masa lalu, masalah salah paham, masalah kewajiban tidak memasak, suami mau memang sendiri.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Sibolga, Melakukan sosialisasi hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga selain itu pihak kepolisian melakukan khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak adalah membuat jaringan kerjasama, membuat rumah aman, dan membuat *Crisis Center*.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian Resor Kota Sibolga melakukan Sosialisasi terkait hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga ketika ada laporan di Kepolisian, selain itu terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Sibolga merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan karena disebabkan oleh faktor pernikahan dini, faktor ekonomi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan sosialisasi terkait pernikahan dini kepada orang tua, kemudian perlu disediakan lapangan pekerjaan dengan kerjasama antara lembaga Pemerintahan terkait dengan para pengusaha, Selain itu dapat disediakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang diawasi oleh Dinas Ketenagakerjaan.

2. Di Kepolisian Resor Kota Sibolga tidak ada disediakan Rumah Aman, oleh sebab itu Kepolisian Resor Kota Sibolga perlu menyediakan Rumaah Aman di kepolisian, mengingat Kota Sibolga salah satu kota yang tingkat kekerasan dlam rumah tangganya paling tinggi.

3. Untuk *Crisis Center* sendiri belum ada di Kota Sibolga hanya ada di Ibu Kota Provinsi sehingga perlu disediakan Crisis Center yang dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu sendiri. Perlu ada kerjasama dengan pihak terkait untuk merealisasikan penyediaan *crisis center* ini sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi, Rianto, 2012, *Sosiologi Hukum kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Ciciek, Farha, 2005, *Jangan Ada lagi Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Gramedia, Jakarta.

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan x, Balai Pustaka Jakarta.

Djamali, R. Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono, Soedjono, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Irianto, Sulistyowati, 2006, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

I.S. Susanto, 2011, *Krimonologi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Jumni Nelli, dan Sofia Hardani, 2009 "UU No.23 Tahun 2004 dan Kekerasan Rumah Tangga", dalam Husni Thamrin, *Hukum dan Problema Sosial*, Lkis Printing Cemerlang, Pekanbaru.

Mhadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bima Ilmu, Surabaya.

Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Muda, Ahmad A.K., 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta:

P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Cet. 4*, Citra Aditya Bakti, Bandung:

Prakos, Abintaro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Rahardjo, Sajipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Raharjo, Satjpto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Seoroso, Moerti, Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Persepektif yuridis-viktimologis*, Sinar Grafika, Surabaya.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Ronny, Hanitidjo, 1998, *Metologi Penelitian Hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Syarifin, Pipin, 2000, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

S.R. Sianturi, E.Y. Kenter, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Sotria Grafika, Jakarta.

Sukamario, Emilda Firdaus, 2016, *Wanita dan Hukum Perlindungan Anak*, Pekanbaru.

Waluyo, Bambang, 2012, *viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal /Kamus/Artikel

Azmi Fendri, 2011, "Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia" *jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Edisi II, No.1 Agustus.

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edward, "Home Liability Coverage: Does Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended "Exclusion Failed?", *jurnal Wes Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id./index.php/perpustakaan/#>, Pada tanggal 9 Maret 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

D. Website

<https://kbbi.web.id/faktor.html>, diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 18:32 wib.

<https://lektur.id/arti-peningkatan/>, diakses pada tanggal 25 November 2020 pukul 19:27 wib.